

7

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN GOA KISKENDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI KULON PROGO,
- Menimbang : a. bahwa penataan bangunan dan lingkungan yang terencana sesuai dengan rencana tata ruang merupakan kebijakan yang sangat penting bagi pembangunan di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kawasan Goa Kiskendo sebagai salah satu kawasan cagar alam geologi yang berupa goa karst dan pengembangan wisata budaya bertema geoheritage diperlukan penataan bangunan dan lingkungan berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan pedoman penataan bangunan dan lingkungan sebagai arah pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan serta lahan yang bermanfaat pelestarian alam dan untuk kepentingan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Goa Kiskendo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN GOA KISKENDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
3. Goa Kiskendo adalah area yang berfungsi sebagai kawasan lindung cagar alam dengan karakteristik geologi berupa goa karst.
4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Goa Kiskendo yang selanjutnya disebut RTBL Kawasan Goa Kiskendo adalah panduan rancang bangun Kawasan Goa Kiskendo yang dimaksudkan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Goa Kiskendo.
5. Blok Kawasan adalah adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Rencana Tata Ruang adalah Perencanaan Tata Ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten kulon progo yang selanjutnya disebut RDTR adalah adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang wilayah kabupaten/kota

- yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang menghasilkan konsep dasar perancangan Tata Bangunan dan lingkungan di Kawasan.
 11. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan Tata Bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/Kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan Ruang terbuka hijau.
 12. Rencana Investasi adalah rujukan bagi pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
 13. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu Kawasan.
 14. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan Kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan Kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
 15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 16. Struktur Peruntukan Lahan adalah komponen rancang Kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu Kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang.
 17. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimal bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
 18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
 19. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
 20. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.

21. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah batas garis imajiner yang ditetapkan sebagai pedoman untuk menentukan jarak minimal antara pagar suatu bangunan atau lahan dengan elemen tertentu, seperti jalan, sungai, pantai, atau fasilitas umum lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
23. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud Pemanfaatan Ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas Ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam Ruang publik.
24. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen Kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu Kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
25. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
26. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
29. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dokumen panduan umum, menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan Tata Bangunan serta lingkungan (*urban design guideline*) Kawasan Goa Kiskendo.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. memenuhi persyaratan Tata Bangunan dan lingkungan;
 - b. meningkatkan hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan Ruang publik;
 - c. mewujudkan perlindungan lingkungan; dan
 - d. meningkatkan vitalitas lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Program Bangunan dan Lingkungan;
- b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
- c. Rencana Investasi;
- d. Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
- e. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

BAB II

PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Visi Pembangunan Kawasan Goa Kiskendo

Pasal 4

Visi pembangunan Kawasan Goa Kiskendo dilaksanakan berdasarkan:

- a. kebijakan pembangunan Kawasan Goa Kiskendo; dan
- b. strategi pembangunan Kawasan Goa Kiskendo.

Pasal 5

Kebijakan pembangunan Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan:

- a. meningkatkan citra visual kawasan; dan
- b. mengembangkan sarana prasarana bangunan dan lingkungan kawasan.

Pasal 6

Strategi pembangunan Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan citra visual dan fungsi kawasan wisata *geoheritage*:
 - 1) memperkuat citra visual dengan desain bangunan dan lingkungan berciri kearifan lokal khas kawasan Goa Kiskendo; dan
 - 2) meningkatkan fungsi kawasan dengan Pemanfaatan Ruang untuk publik dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
- b. mengembangkan infrastruktur sarana prasarana bangunan dan lingkungan kawasan:
 - 1) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas masuk maupun keluar dari kawasan; dan
 - 2) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung aktivitas pariwisata.

Bagian Kedua

Program Bangunan dan Lingkungan

Pasal 7

Program Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. kawasan perencanaan RTBL Kawasan Goa Kiskendo; dan
- b. pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat; dan

Pasal 8

- (1) Kawasan perencanaan RTBL Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki beberapa rencana blok kawasan sebagai berikut:
 - a. blok I, meliputi area Persimpangan Resi Subali dan area pintu masuk;
 - b. blok II, meliputi area depan Goa Kiskendo;
 - c. blok III, meliputi area Pemukiman Jalan Raya Kaligesing;
 - d. blok IV, meliputi area Persimpangan Girimulyo (Jonggrangan);
 - e. blok V, meliputi area Persimpangan Gendur; dan
 - f. blok VI, meliputi area Agro Salak.
- (2) Rencana blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembangunan Kawasan Goa Kiskendo; dan
 - b. pengendalian.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. menaati dan menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTBL Kawasan Goa Kiskendo;
 - b. melaksanakan perubahan atau konversi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTBL Kawasan Goa Kiskendo;
 - c. melaksanakan konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya Pemanfaatan Ruang Kawasan yang berkualitas dan sesuai dengan RTBL Kawasan Goa Kiskendo;
 - d. menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas serta kelestarian lingkungan Kawasan Goa Kiskendo; dan
 - e. memberikan bantuan pemikiran, pertimbangan, usulan, dan bantuan teknis bagi pelaksanaan penataan Kawasan Goa Kiskendo.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk peningkatan kualitas pemanfaatan Kawasan.
- (4) Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa

- pengaduan pelayanan publik.
- (5) Pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Rencana umum dan panduan rancangan RTBL Goa Kiskendo terdiri atas:

- a. Struktur Peruntukan Lahan;
- b. Intensitas Pemanfaatan Lahan;
- c. pengaturan Tata Bangunan;
- d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. RTH;
- f. Tata Kualitas Lingkungan; dan
- g. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan.

Bagian Kedua Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 11

- (1) Struktur Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mengikuti ketentuan rencana pola ruang yang diatur dalam RDTR yaitu terdiri atas:
- a. Blok I meliputi:
 1. keunikan proses geologi;
 2. hutan produksi terbatas;
 3. hortikultura;
 4. perkebunan rakyat;
 5. perumahan kepadatan rendah;
 6. perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, dan
 7. badan jalan.
 - b. Blok II meliputi:
 1. taman kelurahan;
 2. perkebunan rakyat;
 3. pariwisata;
 4. sarana pelayanan umum skala kalurahan;
 5. perumahan kepadatan rendah;
 6. perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan; dan
 7. badan jalan.
 - c. Blok III meliputi:
 1. perkebunan rakyat;
 2. sarana pelayanan umum skala kapanewon;
 3. perumahan kepadatan rendah;
 4. perumahan kepadatan sedang;
 5. perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan; dan

6. badan jalan.
- d. Blok IV meliputi:
 1. perkebunan rakyat;
 2. sarana pelayanan umum skala kapanewon;
 3. perumahan kepadatan rendah;
 4. perumahan kepadatan sedang;
 5. perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan; dan
 6. badan jalan.
- e. Blok V meliputi:
 1. perkebunan rakyat;
 2. tanaman pangan;
 3. sarana pelayanan umum skala kapanewon;
 4. sarana pelayanan umum skala kalurahan;
 5. perumahan kepadatan rendah;
 6. perumahan kepadatan sedang;
 7. perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan;
 8. instalasi pengolahan air limbah; dan
 9. badan jalan.
- f. Blok VI meliputi:
 1. pemakaman;
 2. perkebunan;
 3. perkebunan rakyat;
 4. tanaman pangan;
 5. hortikultura; sarana pelayanan umum skala kalurahan;
 6. perumahan kepadatan rendah;
 7. perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan; dan
 8. badan jalan.

Bagian Ketiga
Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 12

- (1) Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. keunikan proses geologi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh);
 2. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh);
 3. KLB paling tinggi sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai.
 - b. taman kalurahan:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh);
 2. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh); dan
 3. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua).
 - c. pemakaman:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh);
 2. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh); dan
 3. KLB paling tinggi 0,7 (nol koma tujuh).

- d. hutan produksi terbatas:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 40 (empat puluh);
 - 2. KDH paling rendah sebesar 60 (enam puluh);
 - 3. KLB paling tinggi sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 - 4. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai.
- e. perkebunan rakyat:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 40 (empat puluh);
 - 2. KDH paling rendah sebesar 60 (enam puluh);
 - 3. KLB paling tinggi sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 - 4. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai.
- f. perumahan kepadatan rendah:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh);
 - 2. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh);
 - 3. KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat); dan
 - 4. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai.
- g. perumahan kepadatan sedang:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh);
 - 2. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh);
 - 3. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat); dan
 - 4. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai.
- h. perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh);
 - 2. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh);
 - 3. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
 - 4. ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai.
- i. perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh);
 - 2. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh);
 - 3. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
 - 4. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai.
- j. sarana pelayanan umum skala kapanewon:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh);
 - 2. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh);
 - 3. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
 - 4. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai.
- k. sarana pelayanan umum skala kalurahan:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh);
 - 2. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh);
 - 3. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
 - 4. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai.

- lantai.
- l. pariwisata
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh);
 2. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh);
 3. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.
 - m. instalasi pengolahan air limbah:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh);
 2. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh);
 3. KLB paling tinggi sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai.
 - n. tanaman pangan
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh);
 2. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh);
 3. KLB paling tinggi sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai.
 - o. hortikultura
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh);
 2. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh);
 3. KLB paling tinggi sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai.
 - p. perkebunan
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh);
 2. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh);
 3. KLB paling tinggi sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai.

Bagian Keempat Pengaturan Tata Bangunan

Pasal 13

Pengaturan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diwujudkan dalam:

- a. bentuk Tata Bangunan;
- b. orientasi bangunan;
- c. arsitektur bangunan; dan
- d. material bangunan.

Pasal 14

Bentuk Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. bangunan boleh ditambah dan/atau diperluas ke arah horizontal dan vertikal hingga mencapai KDB dan KLB yang dipersyaratkan;
- b. Tata Bangunan persimpangan dirancang dengan konsep bangunan sudut (*hook*) akses dan ruang pandang lebih dari 1; dan

- c. Ruang luar menciptakan pemisah (*enclosure*) antar bangunan.

Pasal 15

Orientasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. orientasi bangunan menghadap ke arah jalan; dan
- b. orientasi bangunan dengan memperhatikan faktor:
 - 1. lokasi;
 - 2. kondisi angin; dan/atau
 - 3. lintasan matahari.

Pasal 16

Arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mengembangkan gaya arsitektur tradisional, *ecletic*, vernakuler dan modern pada umumnya.

Pasal 17

Material bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencana alam, dan ramah lingkungan.

Bagian Kelima

Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 18

Sistem sirkulasi dan jalur penghubung pada Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. jaringan jalan dan sarana transit;
- b. jaringan pedestrian; dan
- c. perparkiran.

Pasal 19

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a pada Kawasan Goa Kiskendo terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer yang melalui blok III, IV, V, dan VI;
 - b. jalan lokal primer yang melalui blok I, II, III, V, dan VI; dan
 - c. jalan lingkungan primer yang melalui blok I, III, dan IV.
- (2) Sarana transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan halte yang berada di blok I dan blok V.
- (3) Peta jaringan jalan dan sarana transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disediakan pada Blok I.
- (2) Ketentuan jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

- a. pembangunan trotoar pendukung akses wisata Goa Kiskendo;
 - b. jalur pedestrian didesain untuk mendukung aktifitas ruang publik;
 - c. jalur pedestrian dilengkapi dengan fasilitas berupa
 1. titik lelah;
 2. bangku taman;
 3. tempat sampah;
 4. vegetasi perindang; dan
 5. lampu untuk penerangan pejalan kaki.
 - d. material yang digunakan pada jaringan pedestrian menggunakan bahan yang ramah lingkungan, aman dan nyaman bagi pejalan kaki;
 - e. jalur sirkulasi pejalan kaki direncanakan terpisah dengan lalu lintas kendaraan bermotor;
 - f. kontinuitas jalur pedestrian terkait keamanan dan kenyamanan pergerakan;
 - g. *street furniture* dengan desain, warna dan skala yang mendukung karakter Daerah;
 - h. jalur pedestrian memiliki batas yang jelas berupa batas penghalang dengan level ketinggian paling tinggi 17 (tujuh belas) centi meter dari permukaan aspal;
 - i. penggunaan ram untuk kontinuitas pergerakan sehingga nyaman bagi siapa pun termasuk manula dan difabel;
 - j. peletakan ram pada jalan masuk menuju bangunan dan pada area penyeberangan (*zebra cross*) dengan kemiringan maksimal 17% berada pada blok I yaitu akses masuk tempat parkir (*off street parking*);
 - k. jalur pedestrian menggunakan material yang rata dan tidak licin; dan
 1. pembuatan *zebra cross* bagi pejalan kaki menuju pusat kegiatan di kawasan komersial maupun kawasan pendidikan dan perkantoran.
- (3) Jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian detail pedestrian.
- (4) Rincian detail jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Rencana perparkiran pada Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*) di blok I; dan
 - b. perparkiran di tepi/badan jalan (*on street parking*) di blok I dan blok II.
- (2) Rencana Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan lahan perparkiran langsung menghadap jalan.
- (3) Peta Rencana Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

RTH publik pada Kawasan Goa Kiskendo meliputi:

- a. taman hijau koridor jalan; dan
- b. tata hijau taman kota depan pintu masuk Goa Kiskendo.

Pasal 23

- (1) Ketentuan Taman hijau koridor jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. vegetasi yang digunakan diutamakan vegetasi endemik kawasan karst;
 - b. RTH disediakan berupa titik-titik hijau pada jalur pejalan kaki dengan dimensi 0,6 x 0,6 (nol koma enam dikali nol koma enam) meter pada sisi yang berbatasan dengan badan jalan, dan ditutup dengan *grill* pohon atau pelindung pohon desain khusus;
 - c. jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan pengarah dipilih vegetasi yang cukup rindang dan tidak menutupi fasad bangunan; dan
 - d. pada jalur pedestrian terdiri atas pohon peneduh dan strata tingkat dibawahnya yang diletakkan pada zona fasilitas.
- (2) Rincian detail taman hijau koridor jalan terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Tata hijau taman kota depan pintu masuk Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berfungsi sebagai konservasi dan resapan air.
- (2) Jenis vegetasi Tata hijau taman kota depan pintu masuk Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanaman peneduh yang berfungsi sebagai resapan air.
- (3) Visual tata hijau taman kota depan pintu masuk Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 25

Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri atas komponen:

- a. papan informasi pertandaan dan rambu pengarah;
- b. penanda visual;
- c. *street furniture*;

- d. *viewing deck*; dan
- e. papan reklame komersil.

Pasal 26

- (1) Papan informasi pertandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdapat di blok I.
- (2) Rambu pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a terdiri atas rambu parkir dan rambu sistem evakuasi bencana.
- (3) Rambu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rambu parkir di area (*off street parking*) dan rambu parkir badan jalan (*on street parking*) yang berada di blok I.
- (4) Rambu sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rambu titik kumpul dan jalur evakuasi bencana yang berada di blok I, blok II, blok III, dan blok IV.
- (5) Ketentuan papan informasi pertandaan dan rambu pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. penempatan papan informasi pertandaan pada bangunan tidak boleh menghalangi fasad bangunan terutama pencahayaan; dan
 - b. pemasangan rambu evakuasi bencana pada jalan jalan lokal dan jalan kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi bencana.
- (6) Detail dan peta rencana papan informasi pertandaan dan rambu pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penanda Visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
 - a. gerbang; dan
 - b. patung
- (2) Gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di persimpangan Gendu.
- (3) Patung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di persimpangan Girimulyo (Jonggrangan), persimpangan resi subali dan persimpangan Gendu.
- (4) Desain penanda visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) *Street furniture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdapat Blok I, Blok II, Blok III dan Blok IV Kawasan Goa Kiskendo.
- (2) Ketentuan *street furniture* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti rancangan sebagai berikut:
 - a. setiap desain *street furniture* pada kawasan mengikuti warna dan ornamen yang bercirikan dan mencitrakan

- nuansa khas lokal;
 - b. peletakan tempat sampah umum didesain terlindung pada tiap jarak 30 (tiga puluh) meter sebagai bagian dari kelengkapan jalan dan tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
 - c. bak bunga berisikan tanaman perdu dapat disediakan sebagai pengganti pagar yang ditempatkan pada GSP;
 - d. penempatan bangku duduk didesain menyatu dengan penempatan titik hijau; dan
 - e. lampu penerangan jalan umum ditempatkan pada sisi jalur pejalan kaki dan ditempatkan secara terpadu dengan lampu penerangan pejalan kaki pada jarak 15 (lima belas) meter.
- (3) Rincian panduan detail *street furniture* terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) *Viewing deck* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdapat di blok I.
- (2) *Viewing deck* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang menyatu dengan jalur pedestrian.
- (3) Visual *viewing deck* dan peta rencana *viewing deck* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Papan reklame komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdapat di blok III.
- (2) Papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada persimpangan yang mudah dilihat.
- (3) Pengaturan papan reklame komersil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta rencana papan reklame komersil terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 31

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:

- a. jaringan air limbah;
- b. jaringan drainase;
- c. sistem persampahan;
- d. jaringan energi/kelistrikan;
- e. jaringan telekomunikasi; dan
- f. sistem mitigasi bencana dan jalur evakuasi.

Pasal 32

- (1) Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 huruf a terdiri atas:

- a. *septic tank* individual terdapat di seluruh kawasan;
 - b. instalasi pengolahan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di Blok IV; dan
 - c. jaringan pipa retikulasi dan pipa induk yang terkoneksi melalui Blok III, Blok IV, dan Blok V.
- (2) Peta rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa jaringan pembuangan air hujan yang meliputi:
- a. drainase primer yang melalui Blok III, Blok IV, Blok V, dan Blok VI;
 - b. drainase sekunder yang melalui Blok I, Blok II, Blok III, dan Blok VI; dan
 - c. drainase tersier yang melalui Blok I, Blok III, dan Blok IV.
- (2) Pengaturan Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan saluran kedap air;
 - b. pengembangan saluran dengan penahan erosi; dan
 - c. preservasi vegetasi alami pada saluran.
- (3) Peta rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Sistem persampahan di Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
- a. stasiun peralihan antara yang berada di Blok V; dan
 - b. tempat sampah tertutup berada di Blok I dan Blok II.
- (2) Peta rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi:
- a. saluran udara tegangan rendah yang melalui Blok I, Blok II, dan Blok III;
 - b. saluran udara tegangan menengah yang melalui Blok I, Blok III, Blok IV, Blok V, Blok dan VI; dan
 - c. saluran distribusi Lainnya yang melalui Blok I, Blok III, Blok IV, dan Blok VI.
- (2) Peta rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
 - a. menara Base Transceiver Station berada di Blok III;
 - b. jaringan serat optik yang melalui Blok III, Blok V, dan Blok VI; dan
 - c. telepon *fixed line* yang melalui Blok III, Blok V, dan Blok VI.
- (2) Peta rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Sistem mitigasi bencana dan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:
 - a. titik kumpul berada di Blok I dan Blok III;
 - b. tempat evakuasi akhir berada di Blok III dan Blok V; dan
 - c. jalur evakuasi bencana melalui semua kawasan.
- (2) Pengaturan sistem mitigasi bencana dan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur evakuasi/penyelamatan menggunakan jaringan jalan yang ada; dan
 - b. arah evakuasi/penyelamatan, menuju area penyelamatan atau titik kumpul untuk menampung korban bencana alam yang dapat berbentuk ruang terbuka/taman maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Peta rencana sistem mitigasi bencana dan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA INVESTASI

Pasal 38

Rencana Investasi meliputi:

- a. program dan kegiatan; dan
- b. pola kerja sama operasional investasi.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pihak swasta.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tabel investasi program dan kegiatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tabel investasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pola kerja sama Rencana Investasi RTBL Kawasan Goa Kiskendo dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Pasal 41

Ketentuan Pengendalian Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. strategi pengendalian rencana; dan
- b. arahan pengendalian rencana.

Pasal 42

- (1) Strategi pengendalian rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan RTBL; dan
 - b. perizinan;
- (2) Penetapan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya disusun untuk setiap blok Kawasan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai upaya penertiban Pemanfaatan Ruang sehingga setiap Pemanfaatan Ruang harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 43

Pemerintah Daerah melaksanakan arahan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 44

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan meliputi:

- a. pengendalian pelaksanaan; dan
- b. pengelolaan dan pemeliharaan kawasan.

Pasal 45

- (1) Pengendalian pelaksanaan RTBL Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;

- b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
 - c. menghindari bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya;
 - d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pasca konstruksi; dan
 - e. menciptakan Kawasan yang berkarakter dan layak menjadi kunjungan masyarakat.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RTBL Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penetapan prosedur pengendalian pelaksanaan;
 - b. pengawasan atas pelaksanaan sistem perizinan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lokasi penataan;
 - c. evaluasi atas pelaksanaan materi teknis dokumen RTBL; dan
 - d. penerapan mekanisme sanksi dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. mengelola dan memelihara jaringan jalan;
 - b. mengelola dan memelihara sistem prasarana, perabot jalan, dan utilitas lingkungan;
 - c. mengelola dan memelihara RTH; dan
 - d. mengelola dan memelihara aset bangunan Kawasan Goa Kiskendo.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berwenang mengelola dan memelihara jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang mengelola dan memelihara sistem prasarana, perabot jalan, dan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang mengelola dan memelihara RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan berwenang melaksanakan, mengelola, dan memelihara aset bangunan Kawasan Goa Kiskendo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

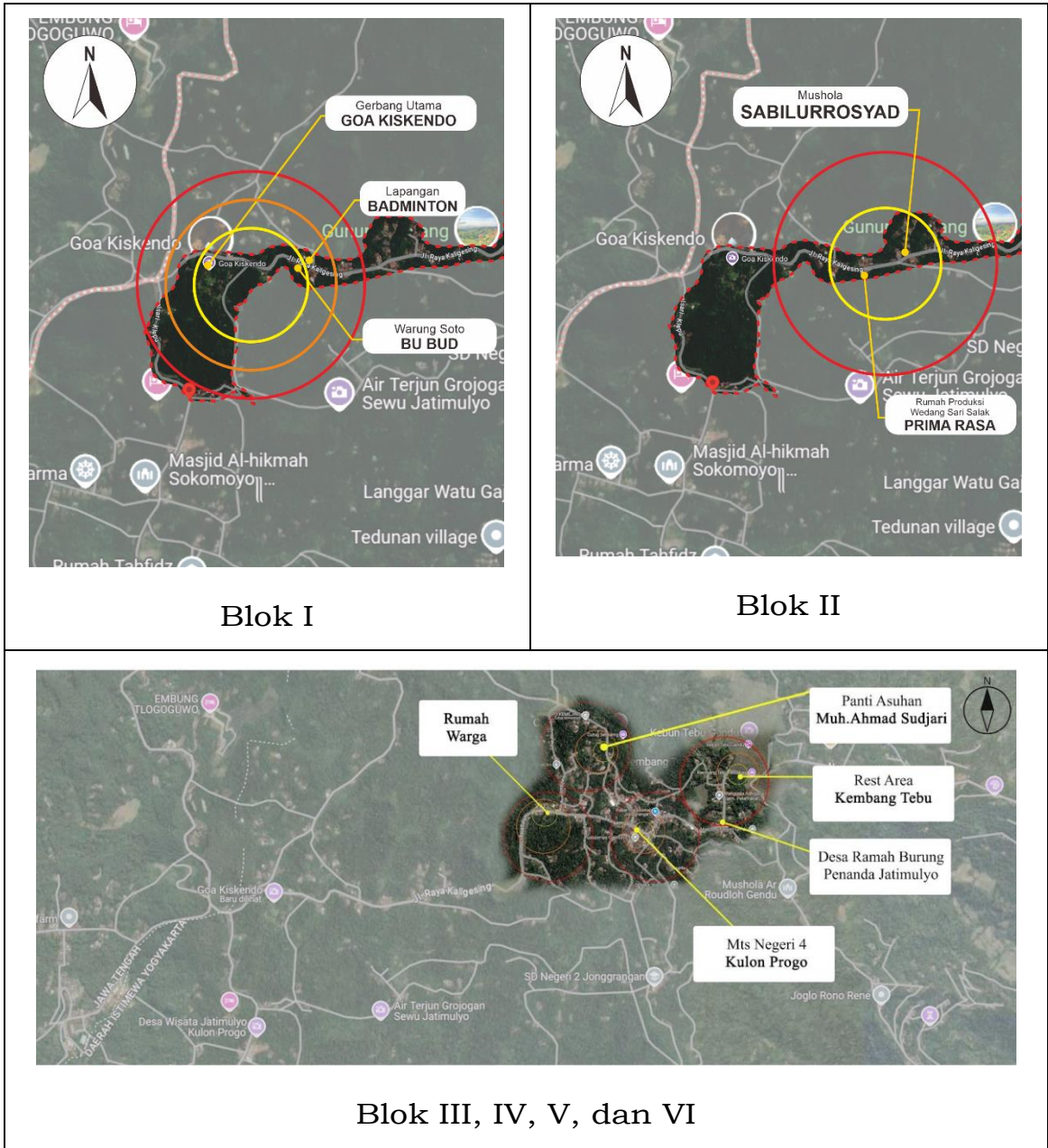
TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ... NOMOR ...

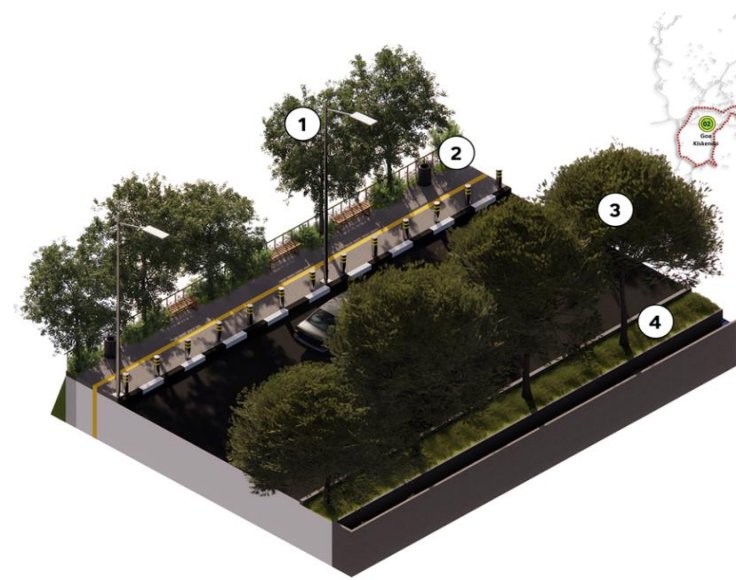
PARAF KOORDINASI		

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN KAWASAN GOA KISKENDO

A. Rencana Blok Kawasan



B. Rincian Detail Jaringan Pedestrian



Keterangan :

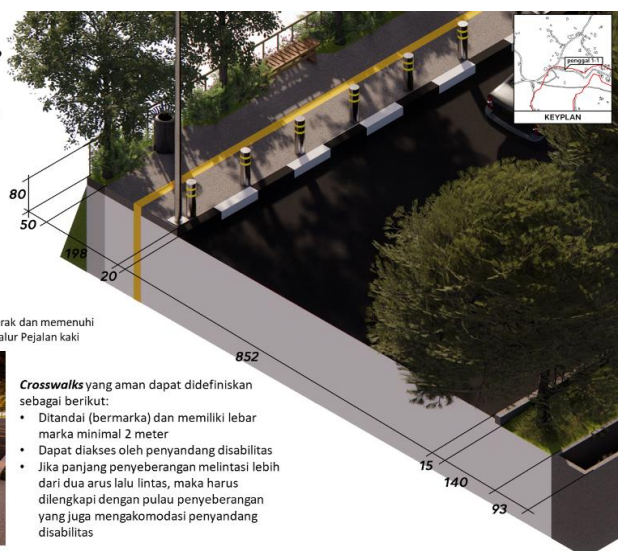
1. Tanaman keras bertajuk 4-5 m
- Pohon jambu air
- Pohon ketapang
- Pohon petai cina
- Pohon alpukat
- Pohon kenari
2. Tanaman semak perdu
- Lavender
- Mawar
- Bunga kertas
- Geranium
- Gelombang cinta
- Kembang merak
- Daun kupu-kupu
3. Tanaman penereduh bertajuk 6-10 m
- Pohon tabelbuya
- Pohon mahoni
- Pohon mangga
- Pohon bungur
- Pohon asam jawa
4. Ground covering
- Rumput jepang
- Rumput gajah
- Tapak kuda
- Krokot

Keselamatan keamanan pejalan kaki dengan lalu lintas kendaraan

Bolard pada sisi luar jalur pejalan kaki sehingga melindungi pedestrian

depan SPBU Pertashop

Dimensi Penggal Jalan



Batas Ruang Gerak dan memenuhi lebar minimal Jalur Pejalan kaki

Crosswalks yang aman dapat didefinisikan sebagai berikut:

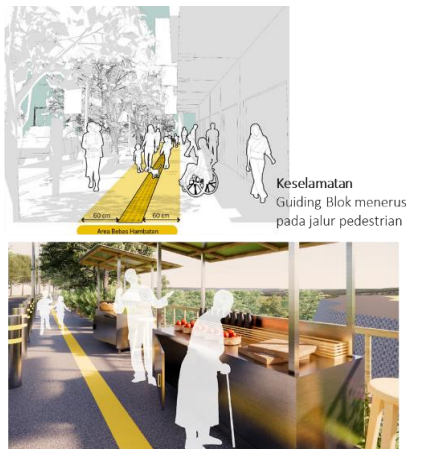
- Ditandai (bermarka) dan memiliki lebar marka minimal 2 meter
- Dapat diakses oleh penyangang disabilitas
- Jika panjang penyeberangan melintasi lebih dari dua arus lalu lintas, maka harus dilengkapi dengan pulau penyeberangan yang juga mengakomodasi penyangang disabilitas

Bunga Bougenville
Pohon Akasia
Pohon Terminalia
Tanaman Calathea



jaringan pejalan kaki harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, benda-benda perlengkapan jalan yang mengganggu, dan pedagang kaki lima

Keselamatan Guiding Blok menerus pada jalur pedestrian

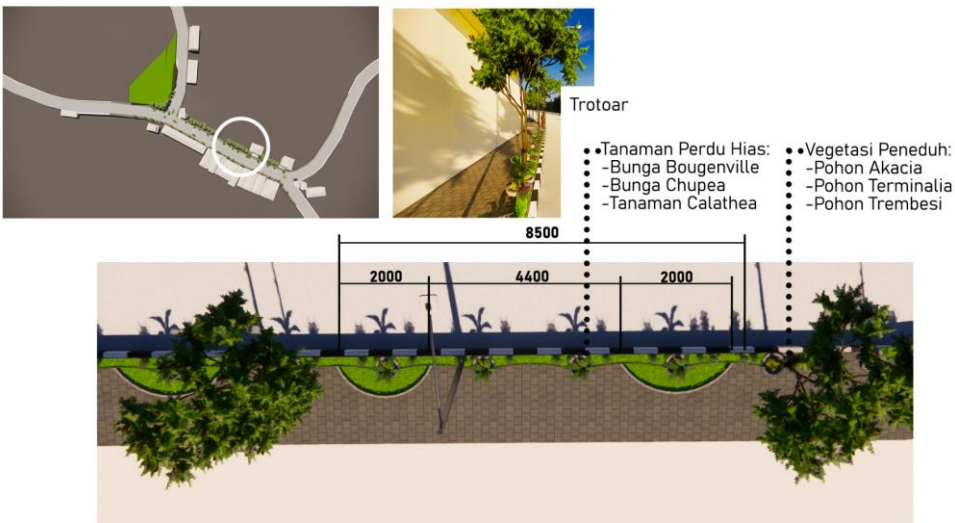


Keselamatan keamanan pejalan kaki dengan lalu lintas kendaraan

Posisi pot bunga pada sisi luar jalur pejalan kaki sehingga melindungi pedestrian



C. Rincian Detail Taman Hijau Koridor Jalan



D. Visual Tata Hijau Taman Kota dan Panduan Tata Hijau
Taman Kota Depan Pintu Masuk Goa Kiskendo

ruang terbuka hijau taman kota	▪ RTH sebagai konservasi yang sekaligus dimanfaatkan sebagai zona aktivitas. ▪ Jenis vegetasi yang digunakan adalah tanaman peneduh yang berfungsi sebagai resapan air.
--------------------------------	---

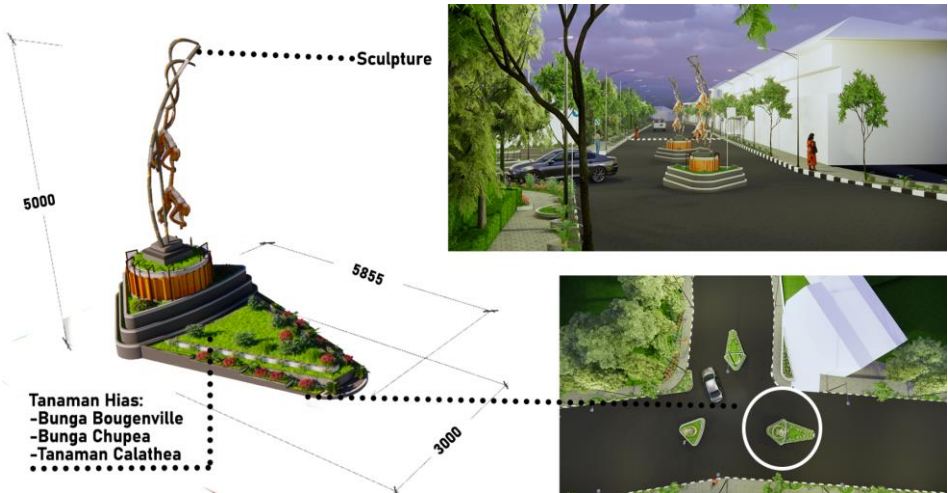


E. Detail Papan Infomasi Pertandaan dan Rambu Pengarah

papan informasi pertandaan	
rambu area parkir	
rambu sistem evakuasi bencana	

F. Desain Penanda Visual

penanda visual kawasan pada nodes persimpangan persimpangan Girimulyo (Jonggrangan)



Pertigaan Girimulyo

Sculpture Transformasi Buah Manggis

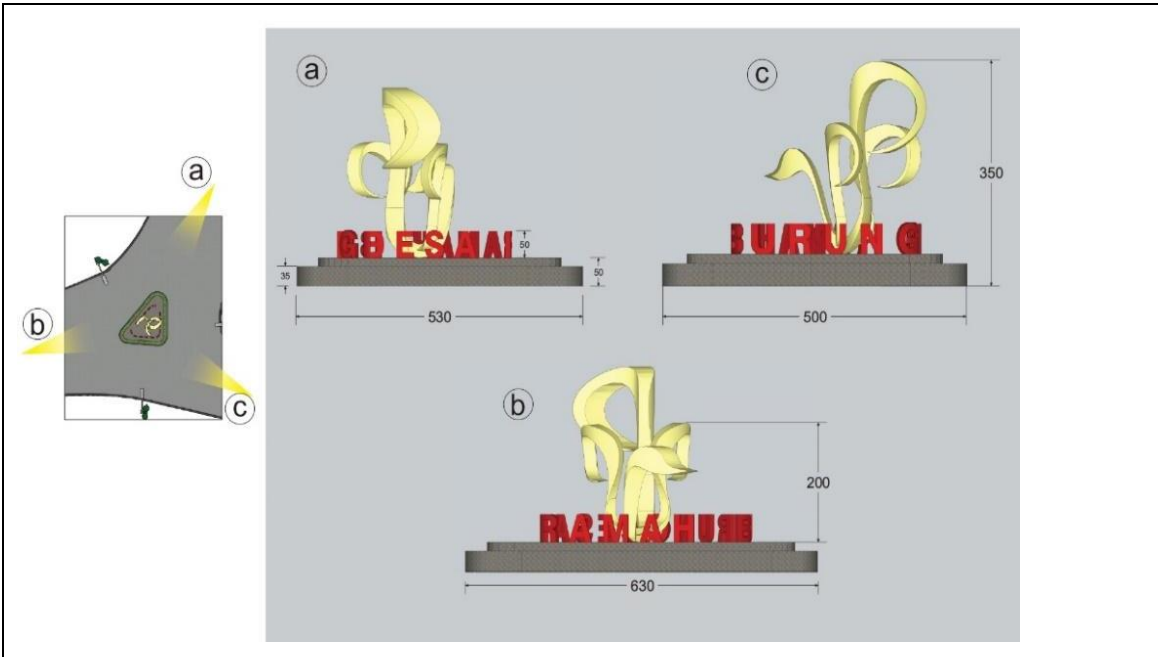
2500

5855

3000

Tanaman Hias:
-Bunga Bougenville
-Bunga Chupea
-Tanaman Calathea

penanda visual kawasan pada nodes persimpangan Gendu



penanda visual kawasan pada nodes persimpangan Resi Subali



gerbang persimpangan Gendu



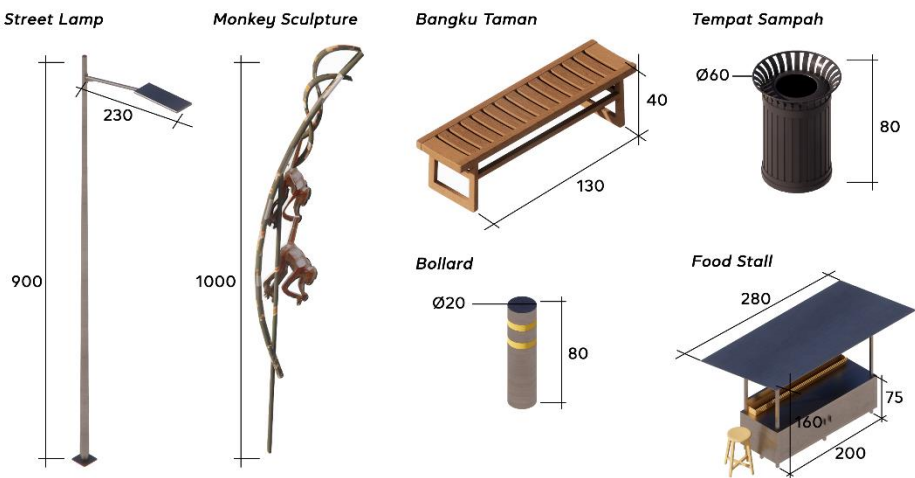


G. Rincian Panduan Detail *Street Furniture*

panduan	Setiap desain <i>street furniture</i> pada kawasan harus mengikuti warna dan ornamen yang bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal;
---------	---

- Penempatan *sitting group* menyatu dengan *shelter* becak, sepeda, setiap jarak 300 m;
- Peletakan tempat sampah umum didesain terlindung pada tiap jarak 30 m sebagai bagian dari kelengkapan jalan dan tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
- Bak bunga berisikan tanaman perdu dapat disediakan sebagai pengganti pagar yang ditempatkan pada GSP;
- Penempatan bangku duduk didesain menyatu dengan penempatan titik-titik hijau;
- Lampu Penerangan Jalan Umum ditempatkan pada sisi jalur pejalan kaki dan ditempatkan secara terpadu dengan lampu penerangan pejalan kaki pada jarak 15 meter; dan
- Pemasangan rambu evakuasi bencana pada jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi bencana.

DETAIL STREET FURNITURE



H. visual *viewing deck*

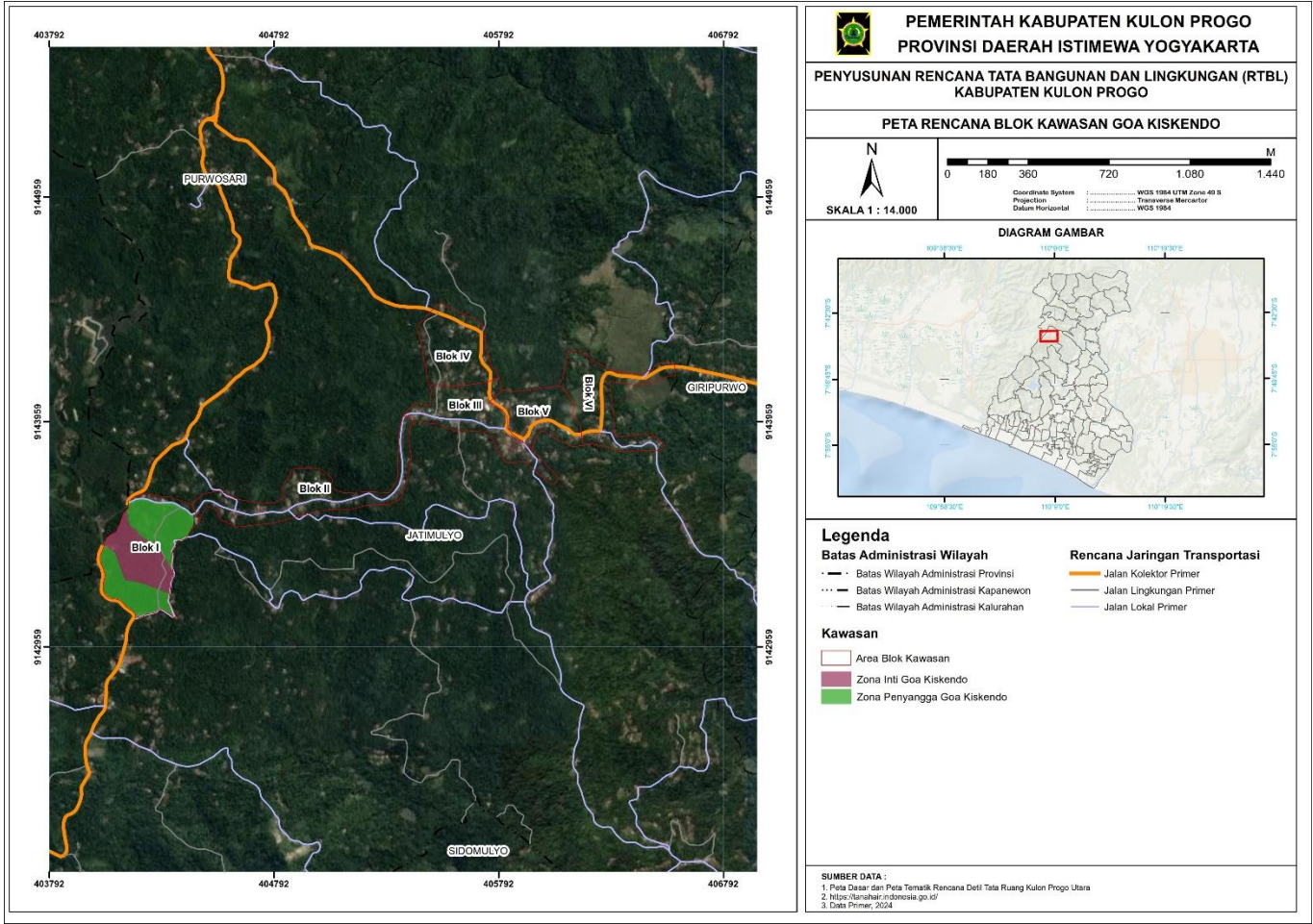


Wates,
BUPATI KULON PROGO

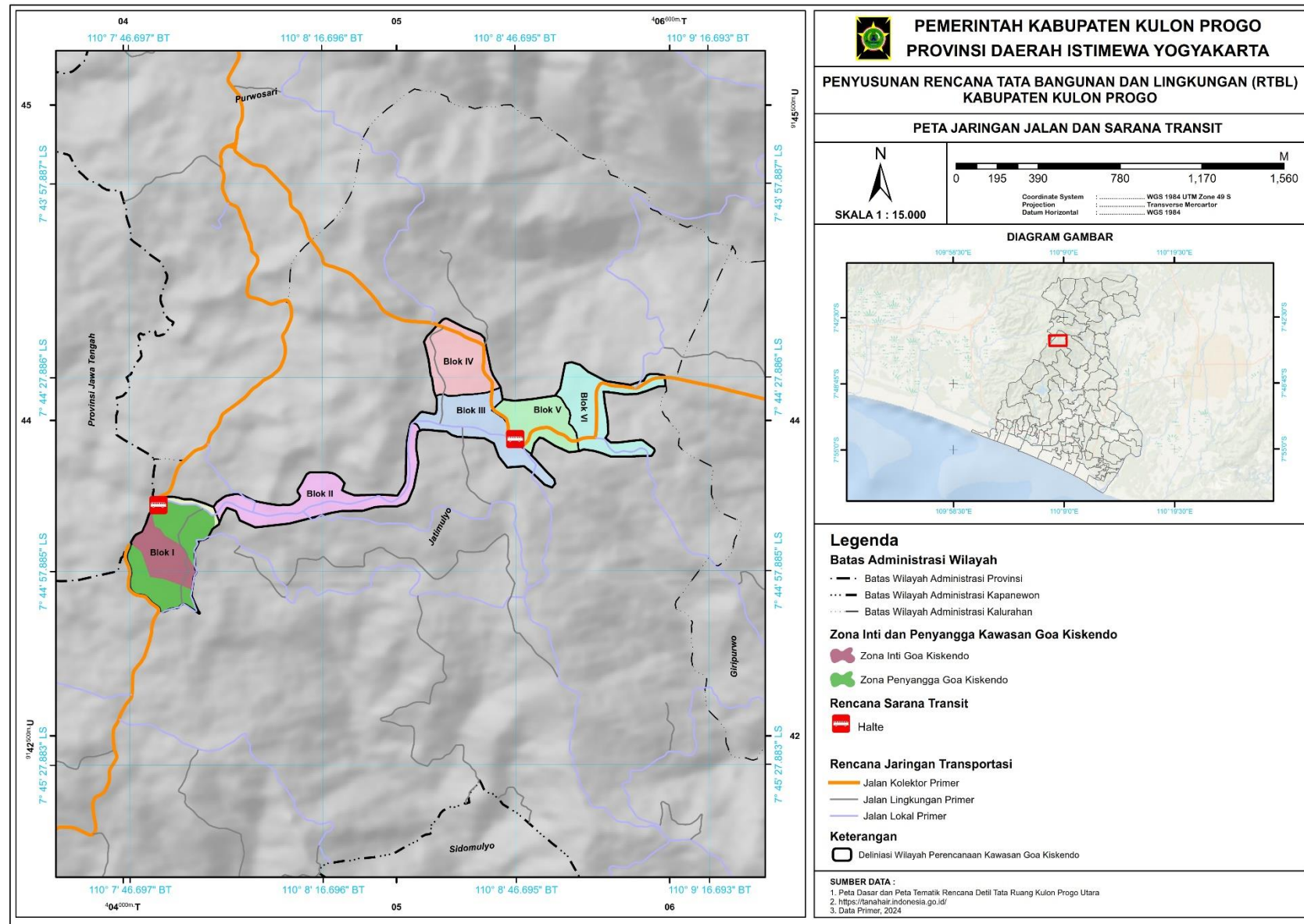
R. AGUNG SETYAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN GOA KISKENDO

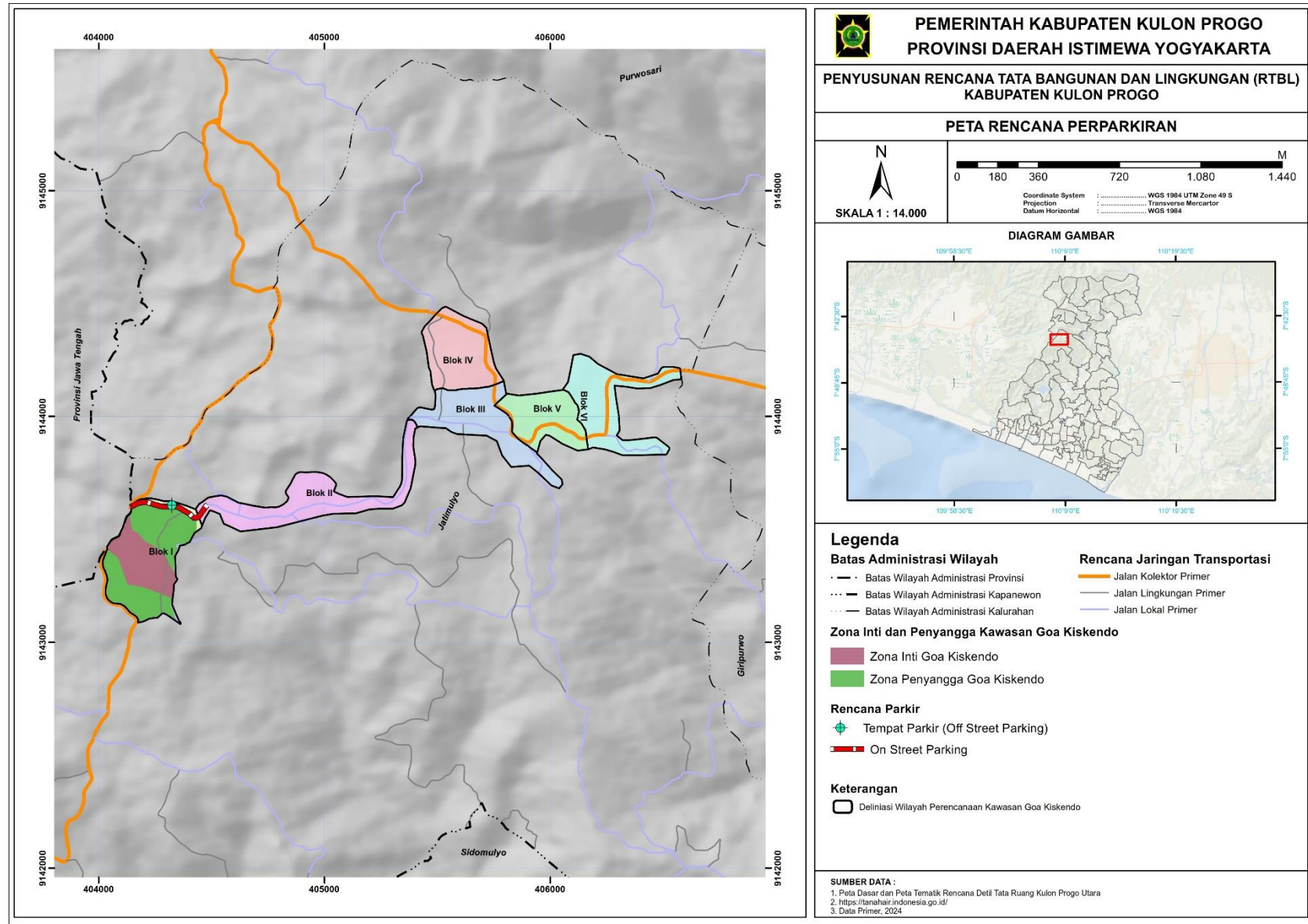
A. Peta Rencana Blok Kawasan



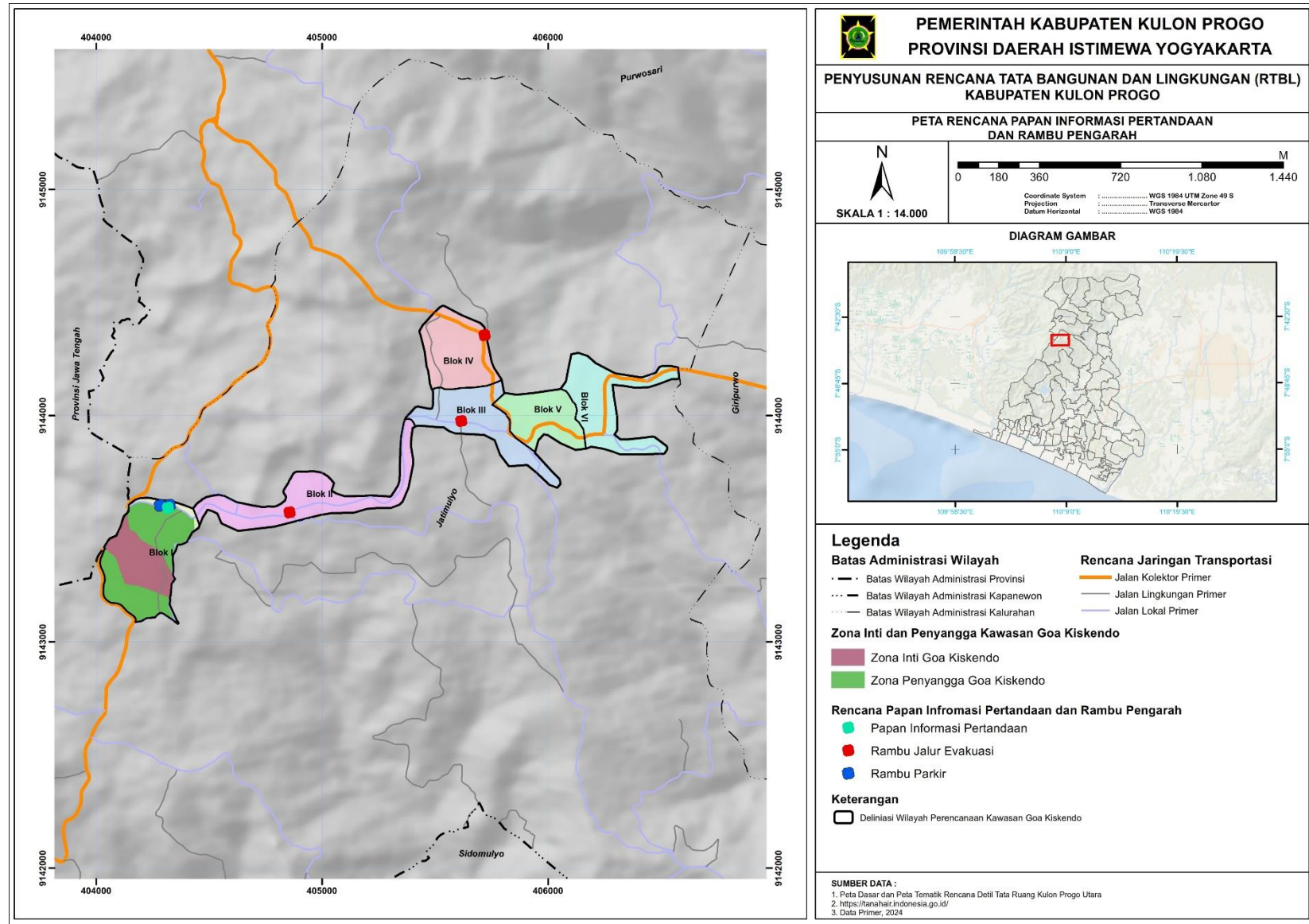
B. Peta Jaringan Jalan dan Sarana Transit



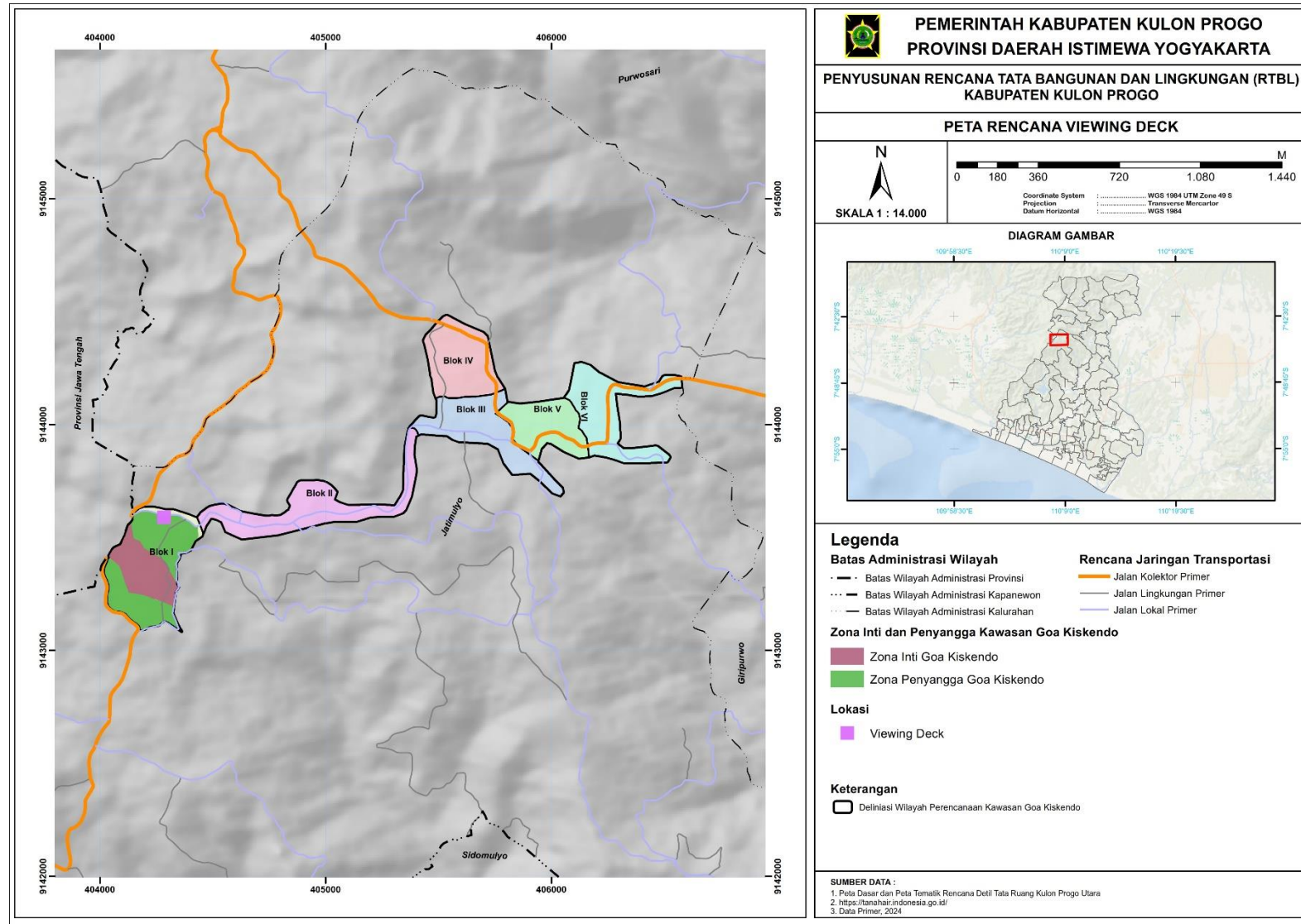
C. Peta Rencana Perparkiran



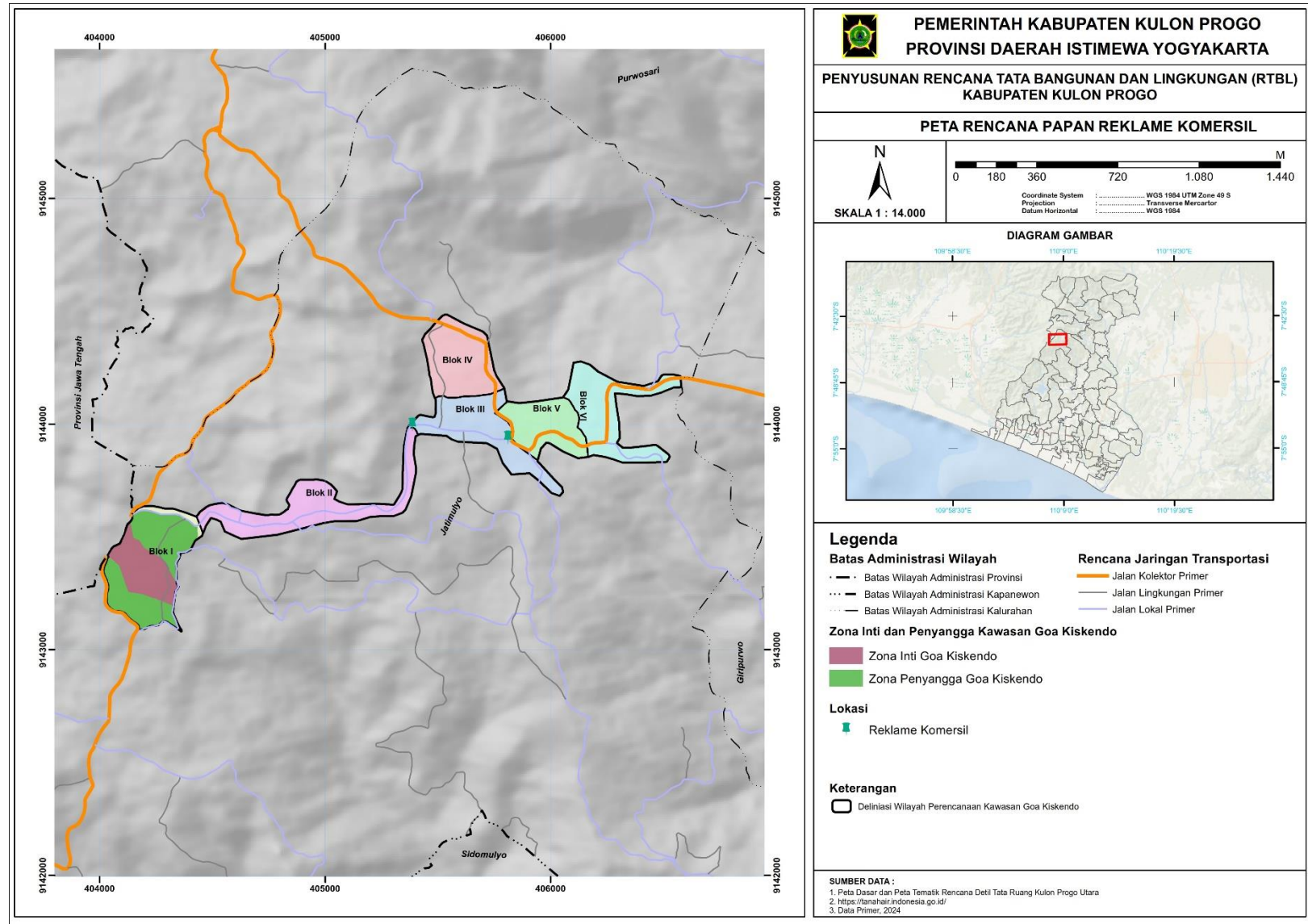
D. Peta Rencana Papan Informasi Pertandaan Dan Rambu Pengarah



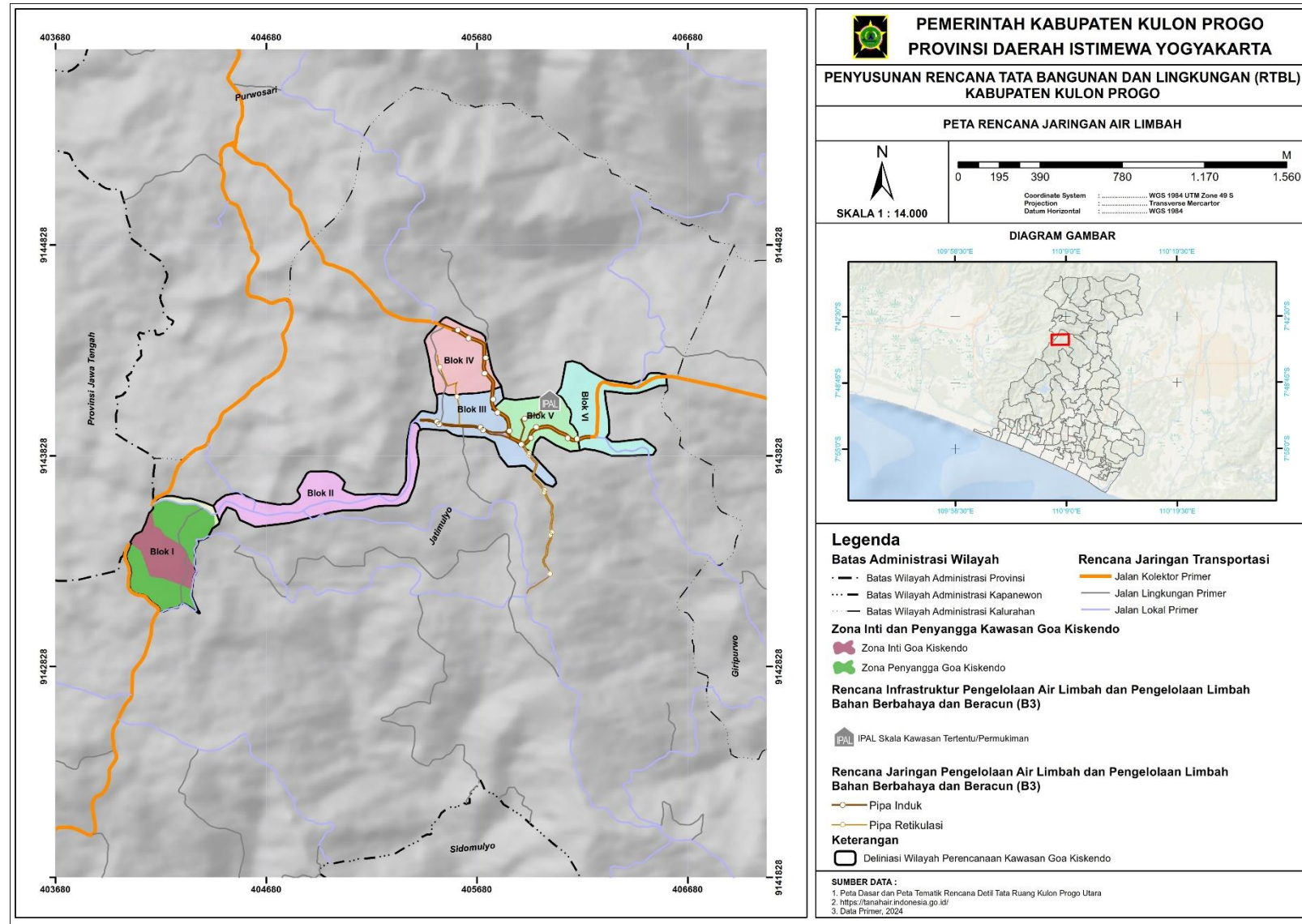
E. Peta Rencana *Viewing Deck*



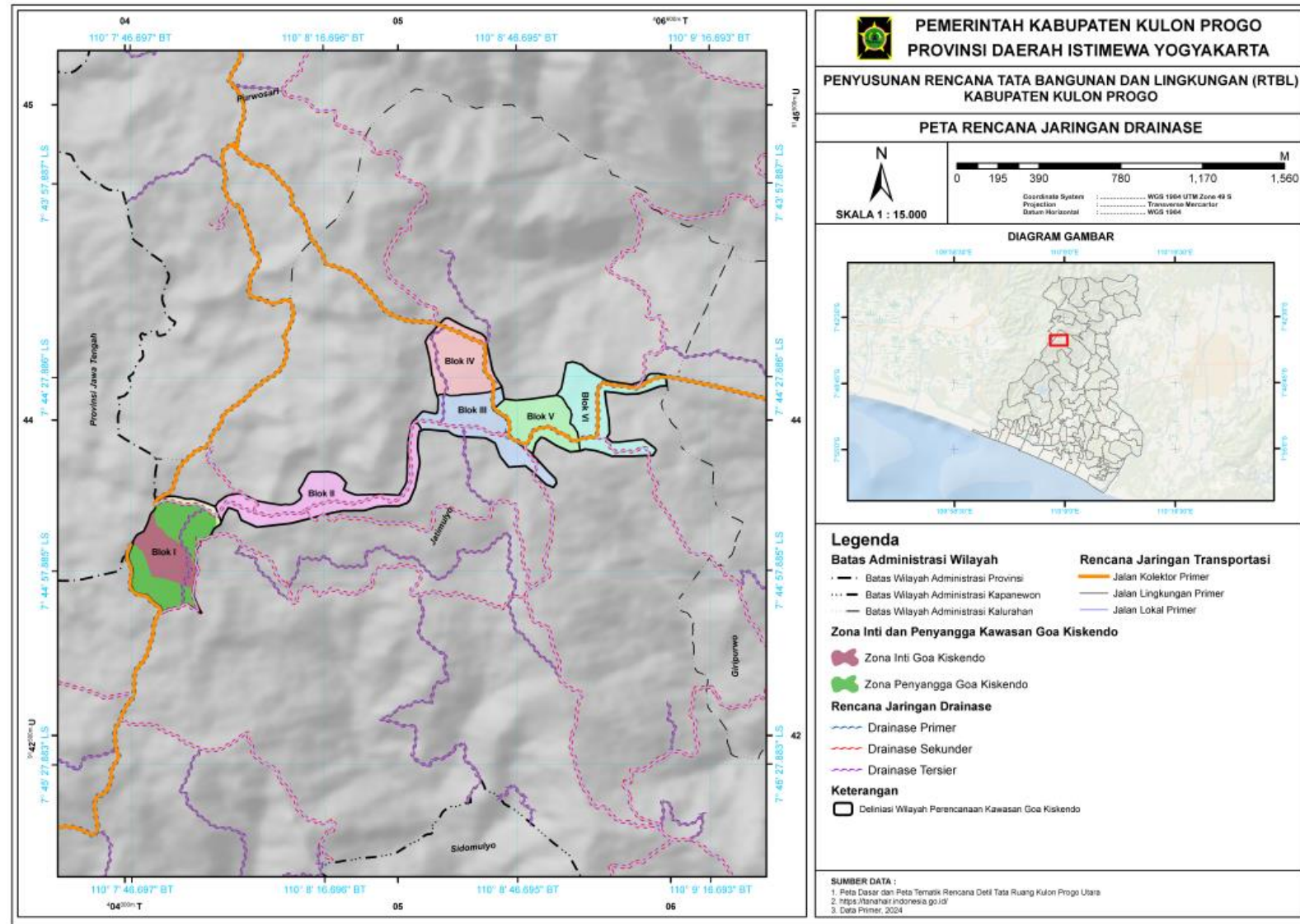
F. Peta Rencana Papan Reklame Komersil



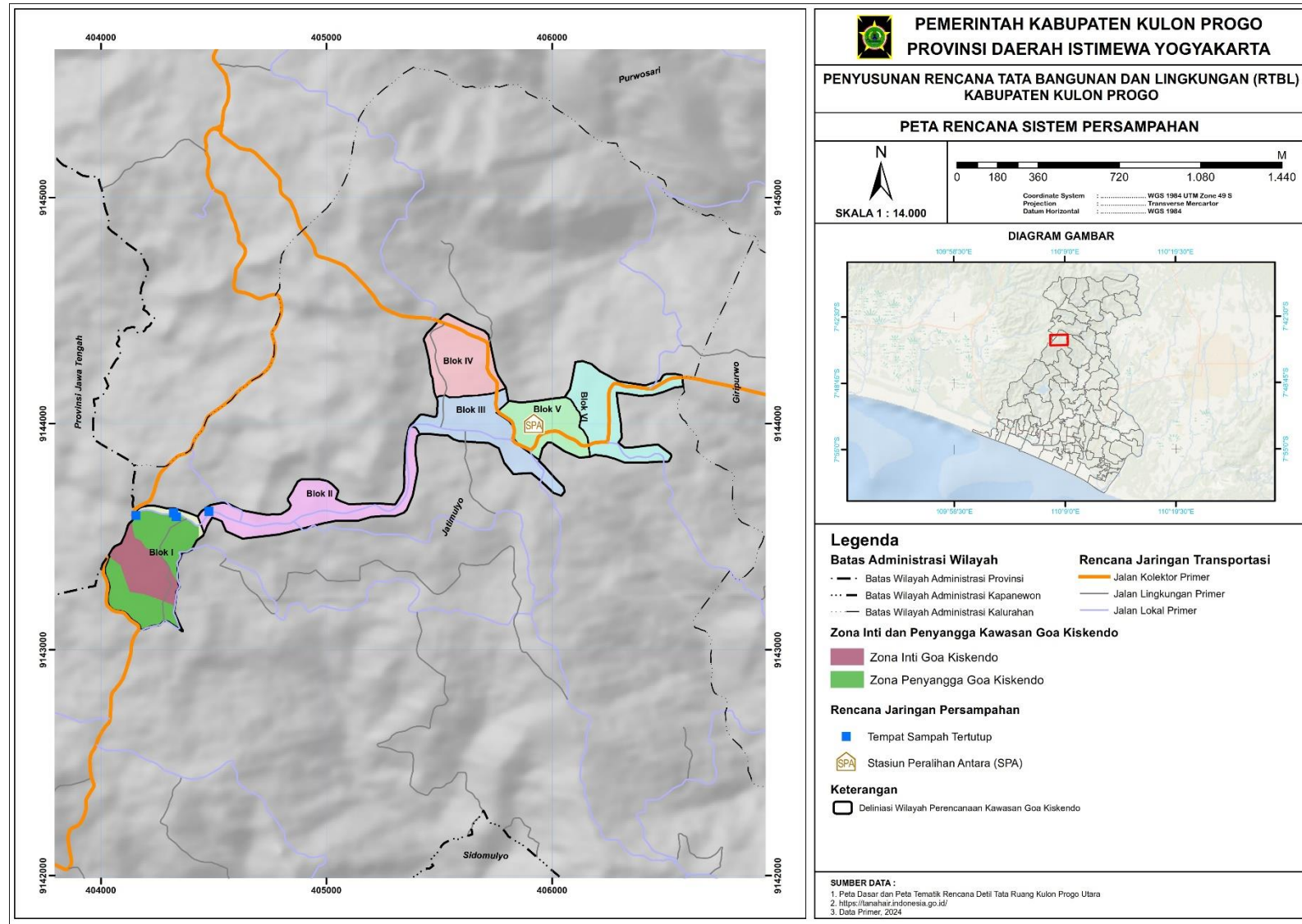
G. Peta Rencana Jaringan Air Limbah



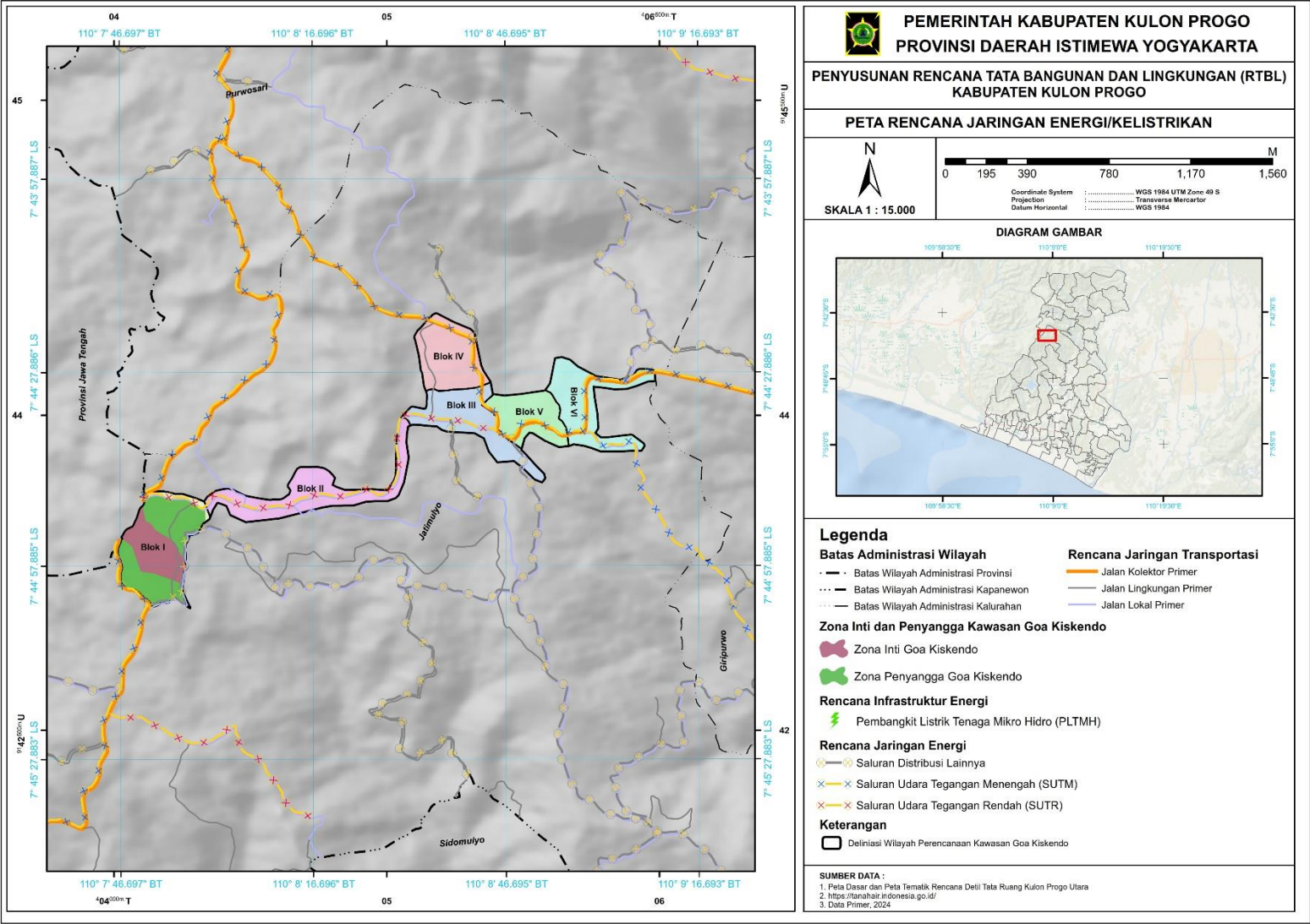
H. Peta Rencana Jaringan Drainase



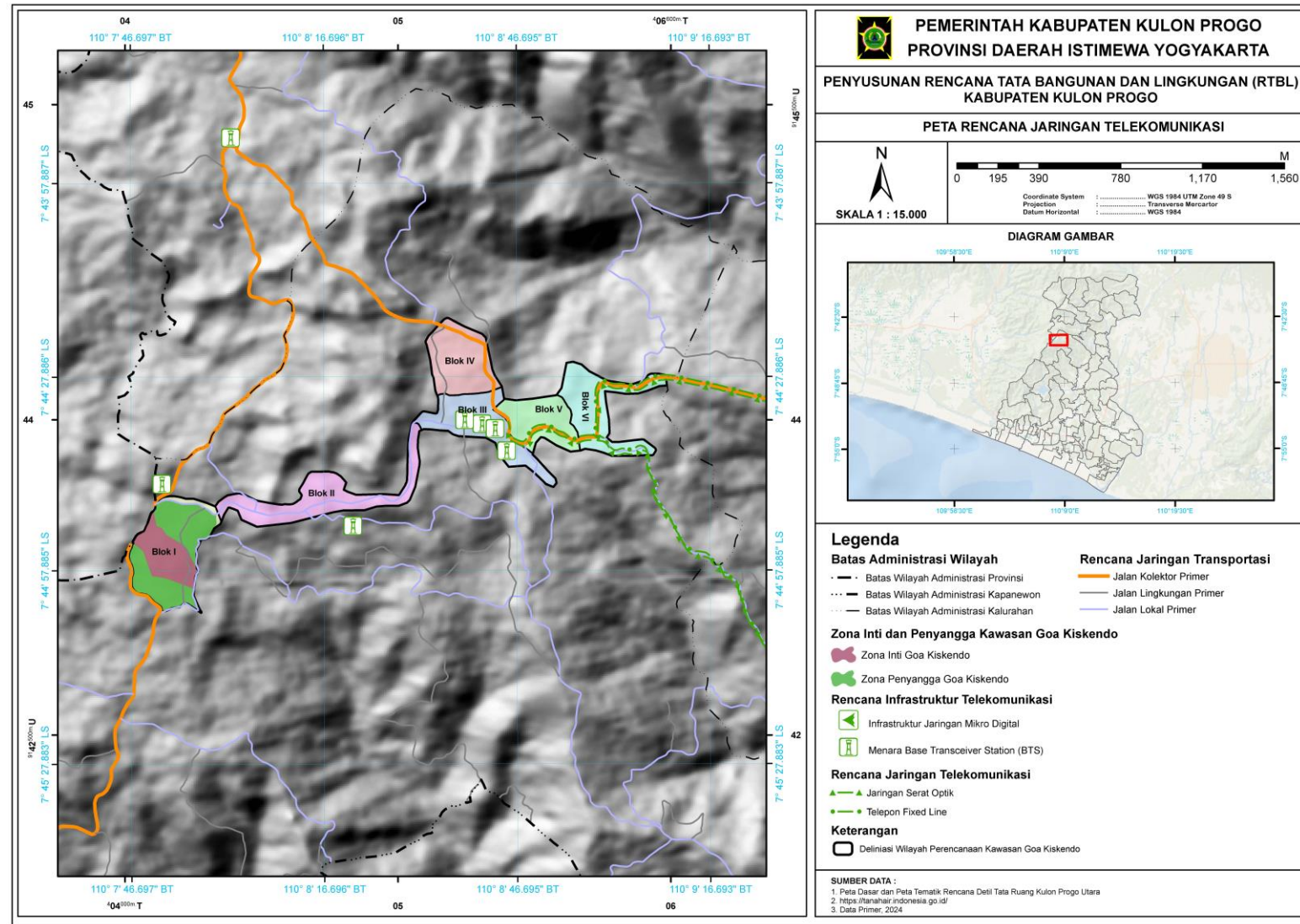
I. Peta Rencana Sistem Persampahan



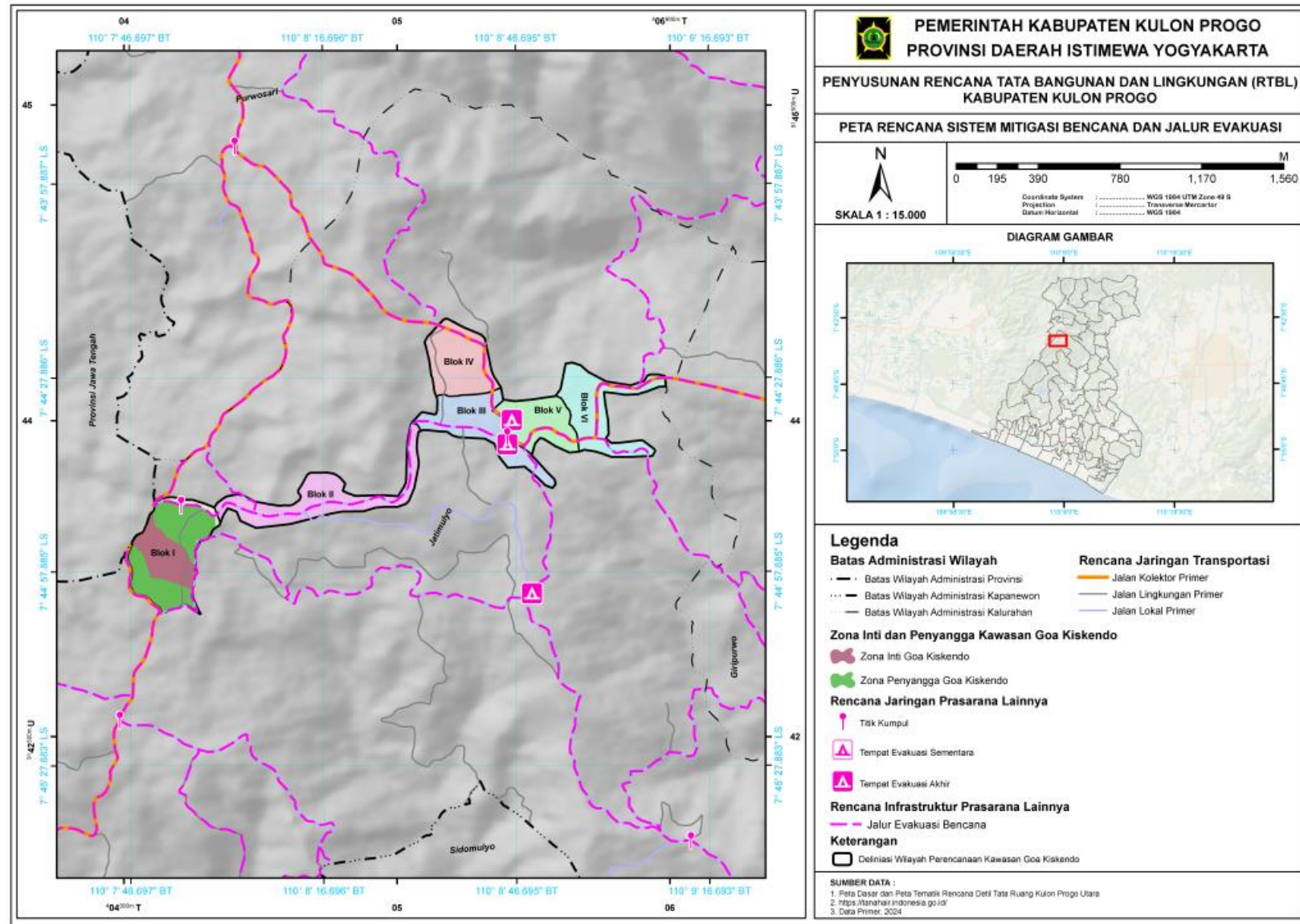
J. Peta Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan



K. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi



L. Peta Rencana Sistem Mitigasi Bencana dan Jalur Evakuasi



Wates,
BUPATI KULON PROGO

R. AGUNG SETYAWAN

Tabel Investasi Program Dan Kegiatan

NO	PROGRAM KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI
								TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5		
1	Sosialisasi RTBL	Penetapan Perbup RTBL Kawasan Goa Kiskendo		1.00	ls	50,000,000.00	50,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
A														
1	INFRASTRUKTUR DRAINASE	Peningkatan Drainase jalan lokal (box culvert & biopori)	sepanjang Jalan Raya Kaligesing	2,900.00	m'	2,000,000.00	5,800,000,000.00						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Provinsi
Sub Total - A							5,800,000,000.00							
B														
1	INFRASTRUKTUR AIR BERSIH	Peningkatan jaringan distribusi air bersih (peningkatan eksisting) - SPAM	sepanjang Jalan Raya Kaligesing	2,900.00	m'	600,000.00	1,740,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Cipta Karya
Sub Total - B							1,740,000,000.00							
C														

NO	PROGRAM KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI
								TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5		
1	Infrastruktur	Pembangunan Gerbang batas wilayah	Pertigaan Gendu, Jatimulyo	1.00	ls	250,000,000.00	250,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Kabupaten
2		Pembangunan Sculpture Pertigaan Gendu	Pertigaan Gendu, Jatimulyo	1.00	ls	21,000,000.00	21,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Kabupaten
3		Pembangunan Sculpture Pertigaan Girimulyo	Pertigaan Girimulyo, Jatimulyo	1.00	ls	30,000,000.00	30,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Kabupaten
4		Pembangunan Sculpture Pertigaan Resi Subali	Pertigaan Girimulyo, Jatimulyo	1.00	ls	60,000,000.00	60,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Kabupaten
5		Pembangunan food stall UKM (2,8 x 0,75 x 2,60 m)	sisi Gerbang Goa Kiskendo	2.00	ls	5,250,000.00	10,500,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata
6		Penanaman pohon koridor jalan	sepanjang Jalan Raya Kaligesing	600.00	titik	1,500,000.00	900,000,000.00						APBD Kabupaten	DLH / Pertamanan
7		Penanaman lanskap pendamping pohon koridor jalan	sepanjang Jalan Raya Kaligesing	3,000.00	m2	350,000.00	1,050,000,000.00						APBD Kabupaten	DLH / Pertamanan

NO	PROGRAM KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI
								TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5		
8		Pembuatan lanskap Pertigaan Girimulyo	Pertigaan Girimulyo, Jatimulyo	60.00	m2	350,000.00	21,000,000.00						APBD Kabupaten	DLH / Pertamanan
9		Pembangunan seating group	sekitar kawasan Goa Kiskendo	150.00	unit	1,500,000.00	225,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
10		Pembangunan shelter transit transportasi	sekitar kawasan Goa Kiskendo	4.00	titik	60,000,000.00	240,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
11		Pembangunan floating deck (view mengarah amphitheater)	trotoar sebrang amphitheater Goa	1.00	ls	150,000,000.00	150,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Kabupaten
12		Pembangunan tower BTS	mengacu RDTR KP Utara	9.00	ls	1,500,000,000.00	13,500,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Total - F Infrastruktur							16,457,500,000.00							
1	Street Furniture	Pembangunan signage penunjang kawasan wisata	resi subali, kaligesing, pertigaan girimulyo & gendu	4.00	ls	150,000,000.00	600,000,000.00						APBD Kabupaten	PAREKRAF / DPUPR / BUMDes
2		Pengembangan Lampu trotoar/pedestrian ways	ruas trotoar jl suhat	300.00	titik	8,000,000.00	2,400,000,000.00						APBD Kabupaten	DPUPR / Kota

NO	PROGRAM KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI
								TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5		
3		Penaatan visual (sosialisasi pengadaan reklame di lingkungan)		1.00	ls	20,000,000.00	20,000,000.00						APBD Kabupaten	DPUPR / Kota / Perizinan
Sub Total - F street furniture							3,020,000,000.00							
G														
1	SARANA PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	Sosialisasi pengendalian sistem pencegahan kebakaran (aktif dan pasif)		1.00	ls	20,000,000.00	20,000,000.00						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Pemadam Kebakaran
2		Hydrant perkotaan		90.00	titik	2,350,000.00	211,500,000.00						APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman / Pemadam Kebakaran
Sub Total - G							231,500,000.00							
H														
1	PENGENDALIAN BANGUNAN	Revitalisasi koridor		1.00	ls	100,000,000.00	100,000,000.00							Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2		Pengendalian dan pengamanan jalur pedestrian koridor		1.00	ls	200,000,000.00	200,000,000.00							Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Sub Total - C							300,000,000.00							
JUMLAH							56,708,000,000.00							

Wates,
BUPATI KULON PROGO

R. AGUNG SETYAWAN